



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Rumiati binti Pajedin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun NTB, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur., selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Lukman Efendi bin Suriyanto, tempat dan tanggal lahir, Maramba 09 Juni 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun NTB, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

dengan seorang wanita bernama :

Mutiara binti Rifai Mursalam, tempat dan tanggal lahir, Makassar 09 Februari 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Campae, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Hal 1 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan hubungan mereka yang semakin erat dan saling mencintai;
4. Bahwa olehnya itu orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili c.q.Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama, (**Lukman Efendi bin Suriyanto**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama, (**Mutiara binti Rifai Mursalam**);
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anaknya yang

Hal 2 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Lukman Efendi bin Surianto** yang masih berusia 17 tahun hingga usia anaknya memenuhi syarat usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon telah menikah dengan calon istrinya pada tanggal 4 Maret 2019;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama **Lukman Efendi bin Surianto** dengan seorang perempuan yang bernama **Mutiara binti Rifai Mursalam**, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon istrinya akan tetapi Pemohon mengaku telah menikahkannya pada tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk dan terhadap fakta tersebut Majelis mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat frasa kata "dapat" dengan demikian dipahami bahwa pengadilan dapat memberikan izin calon pengantin yang

Hal 3 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum genap berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan melihat mashlahat dan madharatnya (asas kemashlahatan) untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan faktanya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan calon istrinya dalam permohonan a quo, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah kehilangan tujuan dan maksud mengajukan permohonannya yang tujuan dan maksudnya tidak lain adalah untuk diberikan izin menikahkan anak Pemohon di bawah umur, sedangkan faktanya Pemohon telah menikah di bawah tangan (sirri) di mana diketahui bahwa perbuatan nikah atau kawin secara sirri (di bawah tangan) adalah perkawinan yang sudah terlaksana demikian adanya meskipun perkawinan tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan keraguan karena tidak melalui proses pemeriksaan kelengkapan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pencatatan oleh Kantor Urusan Agama Setempat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum lagi, dengan demikian tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan

Hal 4 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 5 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.MLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)